



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kebudayaan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan warisan bangsa bernilai luhur dan membentuk identitas dan peradaban bangsa Indonesia di tengah dinamika perkembangan dan pergaulan dunia;
 - b. bahwa Daerah memiliki keberagaman dan kekayaan Kebudayaan berupa tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan lain-lain, yang harus dimajukan dan dilestarikan melalui serangkaian langkah strategis berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai wilayah administratifnya, berwenang menyelenggarakan pemajuan Kebudayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 313);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia pada umumnya dan budaya Daerah pada khususnya, di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

10. Pemanfaatan

10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan Daerah pada khususnya.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Pengawasan adalah merupakan aktivitas manajemen yang dimaksudkan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan dan kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif.
13. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
14. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
15. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
16. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
18. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

(2) Penyelenggaraan

- (3) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan berasaskan:
- a. toleransi;
 - b. keberagaman;
 - c. kelokalan;
 - d. partisipatif;
 - e. manfaat;
 - f. keberlanjutan;
 - g. kebebasan berekspresi;
 - h. keterpaduan;
 - i. kesederajatan; dan
 - j. gotong royong.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk pelestarian budaya yang meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan;
- e. Pembinaan; dan
- f. Pengawasan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan bertujuan:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa pada umumnya dan budaya Daerah pada khususnya;
- b. memperkaya keberagaman budaya Daerah;
- c. memperteguh jati diri bangsa dan Daerah;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya dan Daerah pada khususnya;
- f. meningkatkan citra bangsa pada umumnya dan Daerah pada khususnya;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa pada umumnya dan Daerah pada khususnya; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional dan pembangunan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tugas dan wewenang;

c. penyelenggaraan

- c. penyelenggaraan;
- d. penghargaan;
- e. pendanaan;
- f. Pengawasan;
- g. larangan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

Pasal 6

Pemajuan Kebudayaan diselenggarakan terhadap Objek berupa unsur Kebudayaan yang meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 8

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia pada umumnya dan Kebudayaan Daerah pada khususnya; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9

Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan; dan
- k. memberikan bantuan dalam bentuk fasilitasi bidang kebudayaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah melaksanakan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

(2) Pokok

- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Walikota menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Walikota dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim penyusun.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang, yang strukturnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Sekretaris Daerah mengetuai tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan keanggotaan berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. ahli

- b. ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (5) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dipilih dari:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelola keuangan dan aset Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (6) Unsur ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dipilih dari:
- a. pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan;
 - b. budayawan atau seniman;
 - c. perwakilan organisasi kebudayaan Daerah atau organisasi kesenian Daerah;
 - d. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan, pemangku adat, lembaga adat atau tetua adat; dan/atau
 - e. perorangan yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (7) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat sementara dan ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan perencanaan;
 - b. melaksanakan pengumpulan data;
 - c. melaksanakan pengolahan data;
 - d. melaksanakan analisis atas hasil pengolahan data; dan
 - e. melaksanakan penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (9) Tim penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), melakukan:
- a. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, rekaman video; dan
 - b. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pelindungan

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 14

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian; dan
 - b. pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Walikota mengusulkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Kebudayaan untuk memperoleh penetapan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 17

- (1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dalam rangka mencegah pihak asing melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dalam rangka mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

(5) Ketentuan

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Publikasi

Pasal 20

- (1) Publikasi dilakukan dalam rangka penyebaran informasi mengenai inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui berbagai bentuk media.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengembangan

- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (5) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (6) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pelaku industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial, wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Walikota.

(2) Izin

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
 - b. pembagian manfaat; dan
 - c. pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan melalui cara:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi sesuai dengan prestasi atau kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi sesuai dengan prestasi atau kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemajuan Kebudayaan.

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan dan/atau insentif serta fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Walikota melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan aparat Pengawasan intern Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 28

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 29

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap pelaku industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku Koordinator PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Polisi Pamong Praja dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (4) Penunjukkan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).

Pasal 36

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana kurungan dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

(2) Selain

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2021
WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN:
B.HK.08.169.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Daerah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi budaya berupa kekayaan atas keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan bagian dari warisan budaya bangsa bernilai luhur yang turut serta menjadi bagian pembentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Disadari bahwa perkembangan dan kemajuan dunia dewasa ini telah mengalami signifikansi yang tidak lagi dibatasi oleh wilayah dan dihalangi oleh waktu, dengan intensitas pergaulan dan interaksi kebudayaan dan peradaban manusia semakin tinggi dalam suatu titik temu yang diikat oleh suatu kesatuan kehidupan bersama secara internasional yaitu globalisasi. Dengan demikian, eksistensi kebudayaan daerah tidak lagi dapat dilihat secara terpisah dalam lingkungannya sendiri, namun menjadi keniscayaan bahwa ia akan berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan kebudayaan dan peradaban lainnya baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Olehnya, diperlukan suatu langkah strategis dalam rangka memajukannya berupa upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.

Adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai representasi negara dalam rangka menjamin dan menegakkan upaya Pemajuan Kebudayaan, dengan melekatkan padanya tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan upaya pemajuan kebudayaan, yang dilandasi oleh Peraturan Daerah ini yang mana menjadi pijakan yuridis terhadap pengaturan segenap aspek yang telah diuraikan di atas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “toleransi” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi oleh saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberagaman” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kelokalan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain hikayat dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dalam masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, makanan dan minuman tradisional.

Huruf

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah dan kebun, alat transportasi, atau sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus' dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan Kebudayaan” adalah strategi yang dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;

b. mewujudkan

- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah mengembalikan objek pemajuan kebudayaan yang berada diluar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, Kerjasama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat Internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 153